



**Yayasan Islam An-Nabil Kudus**  
**SENAT INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN**  
**CENDEKIA UTAMA KUDUS**

Jl. Lingkar Raya Kudus-Pati Km. 5 Jepang Kec. Mejubo, Kudus Telp (0291) 4248655, 4248656 Fax. (0291) 424

**PERATURAN SENAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS**  
**NOMOR : 02/PS/SENAT -CU/X/2025**

**TENTANG**  
**KODE ETIK ANGGOTA SENAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS**

- Menimbang : a. Bahwa setiap anggota Senat ITEKES Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dasar Institut.
- b. Bahwa untuk menjaga perilaku anggota Senat ITEKES CENTAMAKU Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya, perlu ditetapkan kode etik sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Statuta Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Senat ITEKES CENTAMAKU Tentang Kode Etik Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang selanjutnya disingkat

Senat ITEKES CENTAMAKU adalah organ penyusun kebijakan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik;

2. Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang selanjutnya disebut ITEKES CENTAMAKU adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam An-Nabil Kudus yang menyelenggarakan Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi dan profesi dalam bidang rumpun ilmu teknologi dan kesehatan;
3. Rektor adalah organ ITEKES CENTAMAKU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITEKES CENTAMAKU;
4. Undang – Undang adalah produk hukum yang di buat oleh penyelenggara negara sesuai dengan kewenangannya;
5. Peraturan adalah semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus;
6. Majelis Kehormatan Senat ITEKES CENTAMAKU yang disingkat MKS adalah majelis bersifat *ad-hock* yang dibentuk oleh Senat ITEKES CENTAMAKU yang bertugas untuk menegakkan marwah, nilai-nilai dan etika anggota Senat ITEKES CENTAMAKU;
7. Kode Etik Anggota ITEKES CENTAMAKU adalah pedoman bertutur, bersikap, bertindak laku bagi anggota Senat ITEKES CENTAMAKU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat;
8. Pelanggaran Kode Etik Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik ITEKES CENTAMAKU dan Kode Etik Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU;
9. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

## **BAB II**

### **NILAI DAN PRINSIP DASAR**

#### **Pasal 2**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, yayasan dan ITEKES CENTAMAKU di atas kepentingan pribadi, maupun kelompok;
4. Memelihara rasa kekeluargaan dan kerukunan ITEKES CENTAMAKU; dan
5. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di lingkungan ITEKES CENTAMAKU dalam melaksanakan tugas.

## **BAB III**

### **KODE ETIK ANGGOTA SENAT ITEKES CENTAMAKU**

#### **Pasal 3**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU berkewajiban:

1. Berperilaku adil, profesional, transparan, amanah, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Terbuka terhadap perubahan, pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, menghargai hasil pikiran pihak lain serta bersedia membagi pengetahuan dan informasi

atau berdialog kepada pihak yang memerlukan kecuali yang sifatnya harus dirahasiakan.

3. Menjunjung tinggi nama baik itekes centamaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan itekes centamaku.
4. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun.
6. Menjaga ucapan dan tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan baik di dalam maupun di luar lingkungan itekes centamaku.
7. Setiap anggota senat itekes centamaku berkewajiban menjunjung tinggi kesetaraan dan pluralisme serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apapun seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, dan disabilitas.

## **BAB IV MENGIKUTI RAPAT**

### **Pasal 4**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU berkewajiban:

1. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Senat ITEKES CENTAMAKU.
2. Mengisi daftar hadir pada setiap mengikuti rapat-rapat.
3. Hadir tepat waktu.
4. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
5. Berpakaian rapi dan sopan.

## **BAB V PELAKSANAAN TUGAS**

### **Pasal 5**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU:

1. Melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan dengan baik.
2. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis setiap selesai dalam menjalankan tugasnya.

## **BAB VI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**

### **Pasal 6**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU:

1. Harus bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Tidak menerima pemberian dan/atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB VII NARKOBA, MINUMAN KERAS, DAN ROKOK**

### **Pasal 7**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang terkait segala jenis penyalahgunaan narkoba.

2. Mengonsumsi minuman keras (miras).
3. Merokok di tempat terlarang dalam lingkungan kampus ITEKES CENTAMAKU.

## **BAB VIII**

### **KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN KAMPUS**

#### **Pasal 8**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU:

1. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.
2. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan yang berbahaya terhadap keamanan, ketertiban dan tata kehidupan kampus.

## **BAB IX**

### **PENGUNAAN INFORMASI**

#### **Pasal 9**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU dilarang:

1. Menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Membocorkan atau menyalahgunakan data, dokumen, arsip yang merugikan senat atau itekes centamaku untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.

## **BAB X**

### **HUBUNGAN ANGGOTA ITEKES CENTAMAKU AKADEMIK DENGAN CIVITAS AKADEMIK, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU berkewajiban:

1. Memperlakukan sesama Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum dengan penuh sopan santun, berperilaku harmonis dan berperi kemanusiaan.
2. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.
3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh sesama Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat umum.

## **BAB XI**

### **PERNYATAAN PUBLIK DAN KEBEBASAN MIMBAR**

#### **Pasal 11**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU berkewajiban:

1. Berperilaku arif, bijaksana dan bertanggung jawab dalam membuat pernyataan kepada publik, yang dapat mencederai reputasi dan kepentingan Senat ITEKES CENTAMAKU dan ITEKES CENTAMAKU.
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar ilmiah yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam<sup>4</sup> setiap forum akademik.
3. Tidak membuat, mendistribusi dan memasang selebaran, plakat, poster, baliho secara

langsung maupun tidak langsung melalui media yang dapat mencederai reputasi serta kepentingan Senat ITEKES CENTAMAKU dan ITEKES CENTAMAKU.

## **BAB XII**

### **PENGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA ALAM**

#### **Pasal 12**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU berkewajiban:

1. Menjaga semua sumberdaya dan aset yang miliki oleh ITEKES CENTAMAKU dari tindakan pengrusakan, penyalahgunaan, pengambilalihan oleh pihak manapun yang dapat merugikan kepentingan ITEKES CENTAMAKU.
2. Menggunakan sumber daya yang dapat diakses oleh ITEKES CENTAMAKU secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non-akademik.

## **BAB XIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 13**

##### **Jenis Sanksi**

- (1) Sanksi Ringan
  - a. Tertidur saat rapat
  - b. Pasif dalam rapat
  - c. Tidak hadir saat rapat senat tanpa keterangan
- (2) Sanksi Sedang
  - a. Merokok dilingkungan kampus
  - b. 3 (tiga)kali tidak menghadiri rapat senat tanpa keterangan
  - c. 2 (dua) kali sanksi atas pelanggaran ringan
- (3) Sanksi Berat
  - a. Narkoba
  - b. Mabuk karena minuman keras
  - c. Membocorkan rahasia ITEKES Centamaku
  - d. Pencemaran nama baik
  - e. 2 (dua) kali mendapat sanksi sedang

#### **Pasal 14**

Setiap Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU yang melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang, peraturan Senat dan ITEKES CENTAMAKU dapat dikenai sanksi berupa:

1. teguran/peringatan keras secara lisan atau tertulis;
2. pencabutan hak sebagai anggota Senat ITEKES CENTAMAKU.

#### **Pasal 15**

Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU yang pernah mendapat sanksi berat dari pelanggaran Kode Etik Anggota Senat, tidak diperkenankan untuk menjadi Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU pada periode berikutnya.

5

#### **Pasal 16**

Majelis yang memeriksa pelanggaran Kode Etik Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU

dapat menggunakan seluruh peraturan yang terkait sebagai dasar pembuatan rekomendasi atas terjadinya pelanggaran kode etik.

#### Pasal 17

Penetapan sanksi dilakukan melalui rapat pimpinan Senat yang dihadiri oleh MKS.

### **BAB V PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA SENAT ITEKES CENTAMAKU AKADEMIK**

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik bagi Anggota ITEKES CENTAMAKU dilakukan oleh MKS.
- (2) Keanggotaan MKS sebanyak 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari Anggota Senat dan seorang sekretaris.

### **BAB VI MEKANISME PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA ITEKES CENTAMAKU AKADEMIK**

#### Pasal 19

- (1) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU dapat disampaikan oleh Pimpinan Senat, Rektor, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Masyarakat ke MKS ITEKES CENTAMAKU.
- (2) MKS mencatat adanya pengaduan tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU untuk diketahui.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU, maka Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU menyampaikan pengaduan itu ke MKS untuk ditindak lanjuti.
- (4) MKS melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan.
- (5) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dilanjutkan pemeriksaan, maka MKS mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak pengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai.
- (6) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan MKS layak untuk ditindak lanjuti, maka MKS melakukan pemanggilan kepada Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU yang diduga melakukan pelanggaran untuk diberitahu bahwa dirinya telah diadukan melanggar Kode Etik.
- (7) Apabila terduga melanggar kode etik tidak hadir memenuhi panggilan MKS meski telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKS menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU untuk ditindak lanjuti
- (8) Apabila Terduga memenuhi panggilan MKS maka proses pemeriksaan berlanjut.
- (9) MKS meminta terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (10) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan<sup>6</sup> pembelaan tertulis, maka MKS memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut dan yang bersangkutan tidak hadir tanpa

- alasan yang sah, maka MKS menyampaikan kepada Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU terhadap sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
- (11) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MKS mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud.
  - (12) MKS memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya.
  - (13) MKS dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan bukti-bukti.
  - (14) Pihak-pihak di lingkungan ITEKES CENTAMAKU yang dipanggil oleh MKS wajib hadir.
  - (15) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKS melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran Kode Etik Senat ITEKES CENTAMAKU.
  - (16) Apabila pemeriksaan dianggap cukup, MKS mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran.
  - (17) Hasil kesimpulan dan rekomendasi MKS disampaikan kepada Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU.
  - (18) Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU membuat rapat untuk mendengarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi MKS dan pembelaan Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
  - (19) Keputusan Rapat Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU bersifat final.

## **BAB VII**

### **SOSIALISASI KODE ETIK ITEKES CENTAMAKU AKADEMIK**

#### **Pasal 20**

Pimpinan Senat ITEKES CENTAMAKU dan MKS, mensosialisasikan Kode Etik ini kepada seluruh Anggota Senat ITEKES CENTAMAKU.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Sekretaris Senat,



Ns. Devi Setya Putri, S.Kep., M.Kep



Ketua Senat,



Abdul Wachid, S.H., M.H.